



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 April 1953, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kesatrian Kidul No. 39 RT.001 RW.001, Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sebagai **Pemohon I**;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 06 September 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tegalrejo RT.009 RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sebagai **Pemohon II**

XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 26 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tegalrejo RT.002 RW.001, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sebagai **Pemohon III**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 28 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tegalrejo RT.002 RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



XXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 31 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tegalrejo RT.002 RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V disebut para Pemohon memberikan kuasa kepada Dian Risandi Nusbar, S.H., Dan Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., para Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM DIAN RISANDI NUSBAR., S.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Kalimasada Raya No.Iii Karang Tengah, Lerep, Ungaran Barat Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0629/SK.PDT/DRN/XI/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon diwakili kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Ambarawa dengan register Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkawinan antara **(Alm) XXXX** yang meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tanggal meninggalnya tidak diketahui dengan **XXXX** yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Desember 2003 telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : **XXXX(Pemohon I)** dan **(Almh) XXXX** yang meninggal pada tanggal 27 Juni 2021;

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya **(Alm) XXXX** dan **XXXX** bersama dengan anak-anaknya tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.
3. Bahwa **(Alm) XXXX** dan **XXXX** memiliki sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas 8/D seluas 2.800 M2 yang tercatat atas nama **XXXX** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, berdasarkan Salinan Lembaran Buku Bidang Tanah Letter C Kelurahan Bawen yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bawen atas nama XXXX NIP. 18670615.199203.1.011. **Tercatat dalam Buku C Desa belum pernah ada coretan dan perpindahan Hak Milik.**
4. Bahwa kemudian **(Alm) XXXX** meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah yang kemudian dilakukan Turun Waris untuk kedua anaknya **XXXX (Pemohon I)** bersama dengan adiknya **(Almh) XXXX** sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 1.927, Persil.111, Klas 7/D seluas 3.450 M2 yang diatas namakan bersama adiknya **XXXXXXX** yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. berdasarkan Salinan Lembaran Buku Bidang Tanah Letter C Kelurahan Bawen yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bawen. **Tercatat dalam Buku C Desa belum pernah ada coretan dan perpindahan Hak Milik.** Bahwa kemudian **XXXX (Pemohon I)** pindah dan tinggal di Jl. Kesatrian Kidul No. 39 RT.001/RW.001, Kel/Desa Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
5. Bahwa anak kedua atas nama **(Almh) XXXX** yang meninggal di Bawen, Kabupaten Semarang pada tanggal 27 Juni 2021 selama hidupnya menikah dengan **(Alm) XXXX** yang tanggal meninggalnya tidak diketahui, yang kemudian melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : **XXXX (Pemohon II)**, **XXXX (Pemohon III)**, **XXXX (Pemohon IV)** dan **XXXX (Pemohon V)**. Bahwa kemudian **(Almh) XXXX** menikah lagi dengan **(Alm) XXXX**, tidak dikaruniai anak.

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Agustus 2021** yang dicatatkan, disaksikan, dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bawen dengan **Nomor : 594/68/VIII/2021, tanggal 20-8-2021** dan diketahui, dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Bawen, tercatat dengan **Nomor : 142/594/60/VIII/2021 tanggal 20-8-2021** yang ditandatangani dan disaksikan oleh Saksi-saksi atas nama **XXXX**, yang menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah, bahwa **XXXX** tempat tinggal terakhir di Lingg Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 27-06-2021 dengan perkawinannya dengan **mendiang suaminya ke-1 (pertama) (Alm) XXXX** memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu: **XXXX(Pemohon II), XXXX(Pemohon III), XXXX(Pemohon IV)** dan **XXXX(Pemohon V)**. Dan selain daripada yang tersebut diatas **tidak lagi ahli waris lainnya**, karena selama hidupnya mendiang **XXXX (suami ke-2 (Almh) XXXX)** tidak memiliki anak dan merupakan anak tunggal dari perkawinan antara **(Alm) XXXX**

7. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 September 2023** yang Dicatat dan ditandatangani oleh Lurah Bawen yang ditandatangani dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kelurahan Sekretaris dan Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Serta saksi-saksi yang menyatakan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah sesuai dengan keterangan yang sama seperti tersebut dalam Posita 6 diatas. Menyatakan bahwa anak **XXXX** dengan suaminya **(Alm) XXXX** yang masih hidup 1 (satu) orang yaitu yang bernama **XXXX(Pemohon I)** dan anak ke-2 yang bernama **(Almh) XXXX** melahirkan 4 (empat) orang anak yang kesemua nya masih hidup, atas nama **XXXX(Pemohon II), XXXX(Pemohon III), XXXX(Pemohon IV)** dan **XXXX(Pemohon V)**. Bahwa selain dari para ahli waris yang tersebut diatas **tidak ada lagi ahli waris lainnya**.

8. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 September 2023** yang dicatatkan dan ditandatangani oleh Lurah Bawen dengan **Nomor : 046/040/10/23, tanggal 02-10-2023** dan diketahui dan

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Camat Bawen, tercatat dengan **Nomor : 120/X/2023 tanggal 3-10-2023** yang ditandatangani dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kelurahan Sekretaris dan Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Serta saksi-saksi, yang menyatakan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah sesuai dengan keterangan yang sama seperti tersebut dalam Posita 7 diatas. Menyatakan bahwa anak **XXXX** dengan suaminya **(Alm) XXXX** yang masih hidup 1 (satu) orang yaitu yang bernama **XXXX(Pemohon I)** dan anak ke-2 yang bernama **(Almh) XXXX** melahirkan 4 (empat) orang anak yang kesemua nya masih hidup, atas nama **XXXX(Pemohon II)**, **XXXX(Pemohon III)**, **XXXX(Pemohon IV)** dan **XXXX(Pemohon V)**. Bahwa selain dari para ahli waris yang tersebut diatas **tidak ada lagi ahli waris lainnya**.

9. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama **XXXX** yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, ditetapkan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Napsiah
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W

10. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama **XXXXXXXXXX** yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, ditetapkan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Napsiah, Sabar, Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Saluran, Supri
- Sebelah Timur : Supandi
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W

11. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **XXXX** dan **(Almh) XXXX** sesuai Hukum Waris Islam atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C No. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama **XXXX** dan Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2 yang tercatat atas nama **XXXXKUSMAN**. Untuk dipergunakan dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar ditetapkan seluruh Ahli Waris dari Pewaris **XXXX** dan **(Almh) XXXX** tersebut merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **XXXX** dan **(Almh) XXXX**, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon tersebut diatas adalah Pewaris yang Sah dari **XXXX** dan **(Almh) XXXX**
3. Menetapkan Harta Warisan **XXXX** dan **(Almh) XXXX** berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam bidang tanah **Letter C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas 8/D seluas 2.800 M2** yang tercatat atas nama **XXXX** dan Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam bidang tanah **Letter C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas 7/D seluas 3.450 M2** yang tercatat atas nama **XXXXXXXXXX** adalah sah merupakan Hak **Para Pemohon** sebagai Ahli Waris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Dan, atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum para Pemohon yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum para Pemohon yang telah diunggah dalam

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mewakili para Pemohon di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan dalil permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXX) Nomor XXXXX3 tanggal 30 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXX tanggal 12 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (XXXX tanggal 20 Maret 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (XXXX tanggal 25 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX tanggal 09 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.5**;

6. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I (XXXX tanggal 30 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kepla Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.6**;

7. Fotokopi kartu Keluarga atas Nama suami Pemohon II Nomor XXXX tanggal 02 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kepla Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.7**;

8. Fotokopi kartu Keluarga atas Nama Pemohon III (XXXXX tanggal 19 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.8**;

9. Fotokopi kartu Keluarga atas Nama Pemohon IV XXXX tanggal 18 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.9**;

10. Fotokopi kartu Keluarga atas Nama Pemohon V XXXX tanggal 09 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.10**;

11. Fotokopi surat keterangan Warisan dari XXXXX dibuat tanggal 25 November 2023, mengetahui RT, RW setempat serta lurah bawen dan camat Bawen, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.11**;

12. Fotokopi surat keterangan Waris dari almarhumah XXXXdibuat tanggal 31 Agustus 2021, mengetahui lurah bawen dan camat Bawen, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.12**;

13. Fotokopi surat Letter C sebidang tanah Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas 8/D seluas 2.800 M2 yang tercatat atas nama **XXX** bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.13**

14. Fotokopi surat Letter C sebidang tanah Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama **XXXX**, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.14**;

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingk Tegalrejo RT.009 RW.003 Desa Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Moc. Tanjis dan XXXXpasangan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXXdan XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXmenikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan XXXXdan telah dikaruniai 4 (empat) anak, bernama Sulitiyoningrum, Sulitiyorini, XXXXdan XXXX, dan pernikahan kedua dengan XXXX tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Moc. Tanjis telah meninggal dunia dan XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2003, keduanya meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa, XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama dari XXXX bernama XXXX telah meninggal dunia,
- Bahwa suami kedua dari XXXX bernama XXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah Sumini;
- Bahwa, saat Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah XXXX meninggal dunia, kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Moc. Tanjis dengan Sumini;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah XXXX semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama XXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama XXXXXXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris XXXX dan (Almh) XXXX sesuai Hukum Waris Islam atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C No. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2 yang tercatat atas nama XXXX dan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2 yang tercatat atas nama XXXX KUSMAN. Untuk dipergunakan dalam rangka Inventarisasi dan

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol
Yogyakarta – Bawen;

2. **XXXX**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk Tegalrejo RT.009 RW.008 Desa Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, Moc. Tanjis dan XXXXpasangan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXXdan XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXmenikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan XXXXdan telah dikaruniai 4 (empat) anak, bernama Sulitiyoningrum, Sulitiyorini, XXXXdan XXXX, dan pernikahan kedua dengan XXXX tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Moc. Tanjis telah meninggal dunia dan XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2003, keduanya meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa, XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa suami pertama dari XXXXbernama XXXXtelah meninggal dunia,
- Bahwa suami kedua dari XXXXbernama XXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah Sumini;
- Bahwa, saat Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah XXXX meninggal dunia, kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Moc. Tanjis dengan Sumini;

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Almarhum Moc. Tanjis dengan Almarhumah XXXX semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama XXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama XXXXXXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris XXXX dan (Almh) XXXX sesuai Hukum Waris Islam atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C No. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2 yang tercatat atas nama XXXX dan Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2 yang tercatat atas nama XXXX KUSMAN. Untuk dipergunakan dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan pasal 49

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon di persidangan didampingi kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, almarhum XXXXsemasa hidupnya telah menikah sekali dengan almarhumah XXXXdan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama XXXXdan XXXX, dan kedua orang anak tersebut kedudukannya menjadi ahli waris dari almarhum XXXXdan almarhumah Sumini;
- Bahwa anak kandung dari Pewaris bernama XXXXtelah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhumah XXXXmenikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan suparjo, dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Sulityoningrum, Sulistyorini, XXXXdan XXXX, yang sekarang keempat orang anak tersebut menjadi ahli waris dari XXXX,
- Bahwa pernikahan kedua XXXXdengan XXXX tidak mempunyai anak;
- Bahwa, almarhum XXXXdan almarhumah XXXXmeninggalkan harta warisan berupa;]

1. sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama XXXXyang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

2. sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama XXXXXXXXyang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Ambarawa, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXdengan almarhumah XXXX dan Ahli waris dari

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXXXdengan tujuan untuk dipergunakan dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.14** dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P1** sampai dengan **P.14** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.10** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** sampai dengan **P.14** merupakan fotokopi surat keterangan, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** sampai dengan **P.5** terbukti bahwa tempat kediaman para Pemohon saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.6** terbukti Pemohon I (kusman) merupakan anak kandung dari almarhum Moc.Tanji S dengan almarhumah Sumini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.7, P.8, P.9, dan P.10** terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V anak kandung dari almarhumah XXXX dan almarhum Suparjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** dan dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi terbukti Moc.Tanji S telah meninggal dunia dan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2003, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris bernama XXXX dan Emiyat (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** dan dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi terbukti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021, dan meninggalkan 4 (empat) ahli waris bernama XXXX, XXXX dan XXXX (anak kandung);

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.13** dan **P.14** serta dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, terbukti marhum Moc.Tanji S dengan almarhumah XXXXmeninggalkan harta warisan berupa:

- sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama **XXXX**yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama **XXXXXXXX**yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita Permohannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan para Pemohon yaitu mengenal para Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*:Pasal 145 dan 146 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim Menemukan Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum XXXXdan Almarhumah XXXXtelah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris bernama XXXXdan XXXX;
2. Bahwa XXXXtelah menikah 2 kali, pernikahn pertama dengan XXXXdikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXX, XXXXdan XXXX, dan pernikahn kedua dengan XXXX tidak mempunyai anak;
3. Bahwa anak kandung dari Pewaris bernama XXXXtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juni 2021 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama XXXX, XXXXdan XXXX,
4. Bahwa, almarhum XXXXdan almarhumah XXXXmeninggalkan harta warisan berupa;

4.1 sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama XXXXyang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

4.2 sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama XXXXXXXXyang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Ambarawa, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXdengan almarhumah XXXX dan Ahli waris dari almarhumah XXXXdengan tujuan untuk dipergunakan dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya, bahwa Pewaris (almarhum XXXXdan Almarhumah

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumini) meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung bernama XXXXdan XXXX, dan XXXXtelah meninggal dunia setelah Pewaris dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung bernama XXXX, XXXXdan XXXX, maka kedudukan ke empat anak dari almarhumah XXXXmasuk dalam kategori ahli waris munasakhah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ahli waris munasakhah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa munasakhah berasal dari suku kata nasakh atau tahwil yang artinya memindahkan. Menurut As Syayyid As –Syarif bahwa ta'rif munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan Pewaris dilaksanakan, sedangkan Ibnu Umar Al Baqry menta'rifkan bahwa munasakhah ialah kematian seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Jadi munasakhah menurut etimologi berarti penghapusan, pemindahan, atau pengalihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris dari almarhum XXXXdan Almarhumah Sumini, dan ahli waris dari almarhumah XXXXdisamping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki";

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawina, ahli waris almarhum XXXXdan Almarhumah Sumini, dan ahli waris dari almarhumah XXXX telah diperkuat dengan pengakuan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam *Kitab Taisir al Ma’sur Fi’ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi :

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya : “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum XXXXdan Almarhumah XXXX2 orang yaitu XXXXbin XXXX(anak laki-laki kandung) dan XXXXbinti XXXX(anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut XXXXbinti XXXXdalam hal ini berkedudukan sebagai pewaris terhadap ahli warisnya, dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu, XXXXbinti Suparjo, XXXX, XXXX, dan XXXXbin Suparjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa Ayat 11 (QS: II dan 7) Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (Q.S: al-Nisa,11)

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan"

(Q.S: al-Nisa,7);

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan ahli waris dari almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX2 orang yaitu;

1. XXXXbin XXXX(anak laki-laki kandung);
2. XXXXbinti XXXX(anak Perempuan kandung);

Dan ahli waris dari almarhumah XXXXbinti XXXX4 (empat) orang yaitu:

1. XXXXbinti XXXX(anak perempuan kandung);
2. XXXX (anak perempuan kandung)
3. XXXX (anak laki-laki kandung);
4. XXXXbin XXXX(anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas. 8/D seluas 2.800 M2, tercatat atas nama XXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama XXXXXXXX yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2003;
3. Menetapkan
 - 3.1 XXXX(anak laki-laki kandung);
 - 3.1 XXXX(anak perempuan kandung); adalah ahli waris dari Sumini;
4. Menetapkan XXXXbinti Moc Tanji S alias XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;
5. Menetapkan;
 - 5.1 XXXXbinti XXXX(anak perempuan kandung)
 - 5.2 XXXXbinti XXXX(anak perempuan kandung);
 - 5.3 XXXX (anak laki-laki kandung);
 - 5.4 XXXXbin XXXX(anak laki-laki kandung);
adalah ahli waris dari XXXXbinti;
6. Menetapkan harta berupa;
 - 6.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Desa Nomor. 2.350, Persil. 219, Klas 8/D seluas 2.800 M2 yang tercatat atas nama Sumini;
 - 6.2 Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Desa Nomor.1.927, Persil. 111, Klas 7/D seluas 3.450 M2 yang tercatat atas nama XXXX;
Adalah harta waris dari XXXXdan XXXX;

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (sertus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Ketua,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya PNPB | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.